SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik wajib menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas layanan publik;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tah un 2017 Nom or 765);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 276).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menyusun rencana penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
b. mengidentifikasi dan menghimpun data, informasi, serta isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
c. menyiapkan bahan, narasumber, peserta, sarana, dan prasarana penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
d. memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menghimpun, menginventarisasi, dan mengolah masukan, tanggapan, serta rekomendasi dari peserta Forum Konsultasi Publik sebagai bahan penyempurnaan pelayanan publik;
f. menyusun laporan hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik beserta rekomendasi tindak lanjut; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

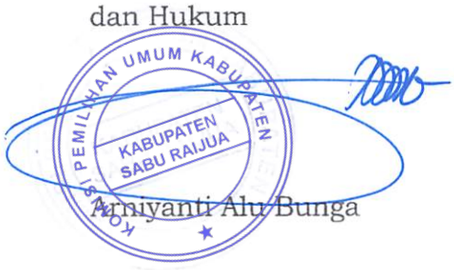
Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 23 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum



Arniyanti Alu Bunga

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

DAFTAR ANGGOTA TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Daud Pau	Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
2.	Markus Udju Lomi	Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
3.	Agustinus Victor Mone	Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
4.	Ramli Ika	Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
5.	Lodewick Kitu	Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah
6.	Jeferson A. Nalenan	Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua	Ketua
7.	Serafianus Thomas Atu	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris
8.	Arniyanti Alu Bunga	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Philip G. V. Adjid	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10.	Kembara A. Y. Nggadas	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Maria A. Florence Hurman	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Septian Oliviano Bokotei	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

13.	Krisogonus Dju Nuwa	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
14.	Ogi Tri Praja	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Vinsensius Mite	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
16.	Octovianus Rohi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
17.	Anitha Yulianti Lay Kudji	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Dedi Tse	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19.	Alnovrian Dwiki Gunawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
20.	Daniel Bagoes Ariza Hadis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
21.	Al Kautsar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
22.	Afrina Nurhayati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
23.	Marianus Sula Kromen	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
24.	Ferdynan Tary	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
25.	Priskila M. Banunaek	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
26.	Yuneti Djami Hau	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
27.	Lena Y. M. Lobo	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
28.	Selviana Panab	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
29.	Thony A. Kelele	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
30.	Agustinus He	Operator Layanan Operasional	Anggota
31.	Timotius Nenoharan	Operator Layanan Operasional	Anggota
32.	Yohanes Leutimu Kewuren	Operator Layanan Operasional	Anggota

33.	Adthan K. R. Lobo	Operator Layanan Operasional	Anggota
34.	Agustinus Riberu	Operator Layanan Operasional	Anggota
35.	Daud Rido	Operator Layanan Operasional	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Amiyanti Alu Bunga

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU